



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.662, 2016

BKN. Pengalihan PNS. Bidang ESDM.
Pelaksanaan.

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi urusan provinsi dan/atau kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat serta yang semula menjadi urusan kabupaten/kota menjadi urusan provinsi;**
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara;**
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:**
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang:**
 - 1) menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;**
 - 2) menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;**
 - 3) melaksanakan pengawasan pertambangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota;**
 - 4) mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana;**
 - 5) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang memenuhi syarat pengangkatan**

sebagai Inspektur Tambang dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan;

- 6) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan minyak dan gas bumi; dan
 - 7) telah lulus pendidikan Diploma IV (D-IV) program konsentrasi Keinspekturan Tambang dan Keinspekturan Minyak dan Gas Bumi.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang:
- 1) menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - 2) menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
 - 3) mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan atau Penyelidik Bumi yang saat ini menduduki jabatan pelaksana;
 - 4) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Inspektur Ketenagalistrikan dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketenagalistrikan; dan
 - 5) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Penyelidik Bumi dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penyelidikan kebumian.

2. Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditempatkan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan, pengelolaan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, kegeologian, atau energi baru terbarukan dan konservasi energi kecuali pemanfaatan langsung panas bumi.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi.
- (5) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

- (7) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (8) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan

berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi.

- (4) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Kantor Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diteruskan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang telah dialihkan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas pengawasan minyak dan gas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas pengawasan pertambangan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan

minyak dan gas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau tugas dan fungsi lain yang menyelenggarakan penatalaksanaan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumentasi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kegeologian dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kegeologian, ketenagalistrikan, atau energi baru terbarukan dan konservasi energi kecuali pemanfaatan langsung panas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan yang bermaterai cukup.

- (2) Ketentuan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI/DAERAH KABUPATEN/KOTA*)
 YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL/PEMERINTAH DAERAH PROVINSI*)

NO.	NAMA	J. P.	TEMPAT TUGAS LAIN	JENJIR KELAMBEK	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN TERAKHIR	UNIT KEMERDEKAAN LAMA	NOMOR STRUK IDENTIFIKASI
						SKAL	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....
 Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 (Selanjutnya disebut sebagai "KEMENDIRIAN")

.....
 NIP

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd

BIMA HARIA WIBISANA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN I

NOMOR URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tuliskan nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tuliskan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tuliskan jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tuliskan "P", jika Wanita tuliskan "W".
6	6	Tuliskan jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: - Kepala Bidang - Inspektur Tambang - dan sebagainya
7	7 dan 8	Tuliskan pangkat/golongan ruang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tuliskan pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9	10	Tuliskan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tuliskan nomor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Inspektur Tambang bagi yang menduduki jabatan fungsional Inspektur Tambang.
11	*)	Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Surat Sekretaris Daerah Provinsi*) Nomor tanggal perihal usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama :
 2. NIP :
 3. Tempat, tanggal lahir :
 4. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 5. Jabatan Terakhir :
 6. Unit Organisasi :
- Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi *).
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tembusan disampaikan kepada:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan; dan
 4.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
PEJABAT YANG DITUNJUK*),

Ket: *) pilih salah satu

.....

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)
 YANG TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL/PEMERINTAH DAERAH PROVINSI*)

No.	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	JENIS	ANGKUTAN	PUNTAJAN	KEMERDEHAAN	KEMERDEHAAN	PELAYANAN
	NO.	TANGGAL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/PEMERINTAH DAERAH
 REGIONAL (DAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
 PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK *)

Ket: *) pilih salah satu

.....
 KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA